



P U T U S A N

Nomor : 1015 K/PID/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. N a m a : **BASARUDDIN PULUNGAN Als KECI**
Tempat lahir : Simangambat ;
Umur / tanggal lahir : 54 tahun/17 Agustus 1956 ;
Jenis kelamin : Laki- Laki ;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan II Kelurahan Simangambat
Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Tani ;

2. N a m a : **TAMRIN NASUTION ;**
Tempat lahir : Simangambat ;
Umur / tanggal lahir : 50 tahun/20 Mei 1960 ;
Jenis kelamin : Laki- Laki ;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan I Kelurahan Simangambat
Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Tani ;

3. N a m a : **SAHRIN HASAN HASIBUAN ;**
Tempat lahir : Simangambat ;
Umur / tanggal lahir : 50 tahun/15 Desember 1960 ;
Jenis kelamin : Laki- Laki ;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan I Kelurahan Simangambat
Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.1015 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

Para Termohon Kasasi berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mandailing Natal, karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa I BASARUDDIN alias KECI, Terdakwa II TAMRIN NASUTION dan Terdakwa III SAHRIN HASAN HASIBUAN pada hari Kamis tanggal 15 April 2010 sekitar pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2010, bertempat di Kelurahan Simangambat Kec.Siabu Kab.Mandailing Natal tepatnya di wilayah kebun milik korban ABDUL AZIZ NASUTION Allan ULIM dan juga dikebun milik USNAN RANGKUTI atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi korban ABDUL AZIZ NASUTION alias ULIM, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, ketika saksi korban berada di kebunnya sedang menderes pohon karet miliknya, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III bersama-sama mendatangi untuk meminjam alat deres, tanpa menaruh curiga, saksi korban memberikannya kepada Terdakwa I dan saksi korban melanjutkan pekerjaannya, tetapi Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III kembali mendatangnya dan mengajaknya pergi, dan setelah berjalan sekitar 15 meter jauhnya, dan masih di wilayah kebun saksi korban, tiba-tiba Terdakwa II langsung memegang tangan saksi korban dari arah belakang kemudian, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III secara bersama-sama mengikat tangan saksi korban dengan menggunakan kain sarung, dan kemudian Terdakwa III memukul bagian kanan kepal saksi korban sehingga saksi korban merasa sakit pada bagian kening dan pipi kanannya, berselang beberapa menit kemudian, Terdakwa I, Terdakwa III, dan Terdakwa II secara bersama-sama membawa saksi korban dalam kondisi terikat kain sarung menuju kebun milik USNAN yang lokasinya tidak jauh dari kebun milik saksi korban dan berhenti di bawah sebuah pohon manggis, selanjutnya Terdakwa I membawa karet ban luar sepeda yang sudah berbentuk tali dan mengganti kain sarung pengikat sebelumnya dipergunakan mengikat tangan saksi korban dengan karet ban luar sepeda tersebut. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan saksi korban dalam keadaan terikat di bawah pohon

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.1015 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



manggis tersebut, namun Terdakwa II tetap berada di dekat saksi korban untuk menjaga saksi korban agar tetap berada di lokasi tersebut setelah hari semakin sore, sekitar pukul 17.00 Wib barulah Terdakwa I dan Terdakwa II datang kembali, akan tetapi, saksi korban tidak dilepaskan, dalam keadaan tangan terikat karet ban luar sepeda, saksi korban kembali digiring Terdakwa I/II dan Terdakwa III menuju rumah kepala Lingkungan I Desa Simangambat yaitu saksi MUSLI LUBIS di desa Simangambat Kec.Siabu Kab.Madina untuk melaporkan pencurian karet yang diduga Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bahwa pelaku pencurian karet tersebut adalah saksi korban.

Akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut di atas, saksi korban merasa kesakitan akibat luka yang dialaminya sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 806/PUSK/VI/2010 tanggal 23 April 2010 yang ditanda tangani oleh Dr. SALEH USMAN, Dokter Pemerintah sekaligus kepala Puskesmas Siabu yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 April 2010 pukul 01.30 Wib, telah diperiksa seorang laki-laki bernama ABDUL AZIZ NASUTION Alias ULIM umur 27 tahun dalam keadaan sadar dan diketahui :

- Kepala : - Luka lecet pada kening sebelah kanan ukuran $\pm 0,5$ cm
 - Luka lecet di bawah mata kanan ukuran $\pm 0,5$ cm
- Badan dan Anggota Gerak : - Tidak ada kelainan
- Kesimpulan : Telah dip[er]iksa seorang laki-laki umur 27 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai dengan luka lecet pada kening sebelah kanan dan mata sebelah kanan dikarenakan gesekan dengan benda keras.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU ;

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I BASARUDDiN Alias KECI, Terdakwa II TAMRIN NASUTION dan Terdakwa III SAHRIN HASAN HASIBUAN pada hari Kamis tanggal 15 April 2010 sekira pukul 13.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2010, bertempat di Kelurahan Simangambat Kec.Siabu Kab.Mandailing Natal tepatnya diwilayah kebun milik korban ABDUL AZIZ NASUTION Alias ULIM dan juga dikebun milik USNAN RANGKUTI atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain yaitu saksi ABDUL AZIZ NASUTION Alias ULIM, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, ketika saksi korban berada di kebunnya sedang menderes pohon karet miliknya, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III bersama-sama mendatangi untuk meminjam alat deres, tanpa menaruh curiga, saksi korban memberikannya kepada Terdakwa I dan saksi korban melanjutkan pekerjaannya, tetapi Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III kembali mendatangnya dan mengajaknya pergi, dan setelah berjalan sekitar 15 meter jauhnya, dan masih diwilayah kebun saksi korban, tiba-tiba Terdakwa II langsung memegang tangan saksi korban dari arah belakang kemudian, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III secara bersama-sama mengikat tangan saksi korban dengan menggunakan kain sarung, dan kemudian Terdakwa III memukul bagian kanan kepal saksi korban sehingga saksi korban merasa sakit pada bagian kening dan pipi kanannya, berselang beberapa menit kemudian, Terdakwa I, Terdakwa III, dan Terdakwa II secara bersama-sama membawa saksi korban dalam kondisi terikat kain sarung menuju kebun milik USNAN yang lokasinya tidak jauh dari kebun milik saksi korban dan berhenti di bawah sebuah pohon manggis, selanjutnya Terdakwa I membawa karet ban luar sepeda yang sudah berbentuk tali dan mengganti kain sarung pengikat sebelumnya dipergunakan mengikat tangan saksi korban dengan karet ban luar sepeda tersebut. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan saksi korban dalam keadaan terikat di bawah pohon manggis tersebut, namun Terdakwa III tetap berada di dekat saksi korban untuk menjaga saksi korban agar tetap berada di lokasi tersebut. setelah hari semakin sore, sekitar pukul 17.00 Wib barulah Terdakwa I dan Terdakwa II datang kembali, akan tetapi saksi korban tidak dilepaskan, dalam keadaan tangan terikat karet ban luar sepeda, saksi korban kembali digiring Terdakwa II dan Terdakwa III menuju rumah kepala Lingkungan I Desa Simangambat yaitu saksi MUSLI LUBIS di desa Simangambat Kec.Siabu Kab. Madina untuk melaporkan pencurian karet yang diduga Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bahwa pelaku pencurian karet tersebut adalah saksi korban.

Akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut, saksi korban merasa kesakitan akibat luka yang dialaminya sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 806/PUSK/VI/2010 tanggal 23 April 2010 yang di tanda tangani oleh Dr. SALEH USMAN, Dokter Pemerintah sekaligus kepala Puskesmas Siabu yang menerangkan bahwa pada hari Jum,at tanggal 16 April

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.1015 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 Pukul 01.30 Wib, telah diperiksa seorang laki-laki bernama ABDUL AZIZ NASUTION Alias ULIM umur 27 tahun dalam keadaan sadar dan diketahui :

- Kepala : -Luka lecet pada kening sebelah kanan ukuran $\pm 0,5$ em
 - Luka lecet dibawah mata kanan ukuran $\pm 0,5$ em
- Badan dan Anggota Gerak : - Tidak ada kelainan
- Kesimpulannya :Telah diperiksa seorang laki-laki umur 27 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai dengan luka leet pada kening sebelah kanan dan mata sebelah kanan dikarenakan gesekan dengan benda keras .

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penyabungan, tanggal 8 Desember 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa 1. Basaruddin Pulungan Als Keci 2. Thamrin Nasution dan 3. Sahrin Hasan Hasibuan, secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana yang didakwa dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa 1. Basaruddin Pulungan Als Keci 2. Thamrin Nasution dan 3. Sahrin Hasan Hasibuan dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor : 257/ Pid.B/2010/PN.MDL., tanggal 22 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Basaruddin Pulungan Als. Keci 2. Tamrin Nasution 3. Sahrin Hasan Hasibuan telah terbukti melakukan penangkapan dan kemudian mengikat saksi korban Abdul Azis Nasution alias. Ulim karena melakukan pencurian getah karet ;
2. Menyatakan perbuatan para Terdakwa tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman ;
3. Melepaskan para Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
4. Memulihkan harkat, martabat serta kedudukan dan kemampuan para Terdakwa dalam keadaan semula ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 32/Akte.Pid/2010/PN.Mdl. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Desember 2010 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 05 Januari 2011 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 06 Januari 2011 ;

Memperhatikan kontra memori kasasi bertanggal 7 Maret 2011 dari para Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 8 Maret 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan pada tanggal 22 Desember 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Desember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 6 Januari 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi ABDUL AZIS NASUTION Alias Ulim yang menyatakan bahwa Terdakwa I memegang tangan korban sedangkan Terdakwa II memegang tangan kiri korban dan Terdakwa III mengikuti dari belakang lalu membawa korban ke pohon manggis dan dengan karet yang telah di persiapkan sebelumnya lalu mengikat korban dan hal ini juga tidak di pungkiri oleh para Terdakwa dan membenarkan bahwa para Terdakwa mengikat korban di pohon manggis. Perbuatan Terdakwa yang melakukan suatu perbuatan yang main hakim sendiri tidak di benarkan oleh undang-undang oleh karena negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum dan bukanlah berdasarkan negara kekuasaan sehingga setiap tindak tanduk dari warga yang masih merasa dirinya warga negara Indonesia selalu di lindungi oleh undang - undang dan perbuatan yang main hakim sendiri adalah perbuatan yang salah dan melanggar undang-undang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan Para Terdakwa yang mengakui di persidangan bahwa mereka benar melakukan pemukulan terhadap korban soal yang kena pukul bukanlah suatu sebab yang betul betul harus di ingat oleh korban sesuai dengan pertimbangan hakim yang mengatakan bahwa letak dari yang di pukul oleh Terdakwa berbeda dengan keterangan korban karena waktu yang cukup lama sehingga korban lupa bagian mana yang kena pukul tersebut karena jarak yang cukup lama antara kejadian tanggal 15 April 2010 dengan sidang pemeriksaan korban pada tanggal 03 Nopember 2010 sehingga sangat wajar lah dengan waktu yang cukup lama tersebut korban lupa secara keseluruhan luka-luka yang di alaminya akan tetapi Berita Acara Pemerlkasaan yang dibuat di Kepolisian diakui oleh korban bahwa keterangannya adalah benar dan luka - luka yang ada di BAP tersebut adalah juga benar sesuai dengan Visum yang di periksa pada tanggal 23 April 2010 yang mana 7 hari setelah kejadian pemukulan tersebut luka-luka di wajah korban masih kelihatan di dalam Visum et Revertum nomor 806/Pusk/IV/2010 tanggal 23 April 2010 yang di tanda tangani oleh Dr Saleh Usman. dan kami menilai sebagai hamba Allah yang doib manusia bersipat lupa dan mempunyai akal pikiran yang relatip terbatas sehingga luka yang di alami korban bisa saja tidak di ingat korban secara keseluruhan.
- Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Mandailing Natal telah salah melakukan :
 1. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :
 - a. Majelis Hakim dalam amar putusannya telah mengenyampingkan fakta persidangan berupa :
 - Keterangan saksi korban dan keterangan para Terdakwa sendiri yang mengatakan bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Korban karena di anggap mencuri getah Terdakwa dan Terdakwa sendiri tidak membantah keterangannya di BAP Kepolisian, serta Terdakwa tidak memungkirinya bahwa perbuatannya yang main hakim sendiri tidak di benarkan oleh undang-undang
 - Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam risalah putusan tidak mempertimbangkan keterangan saksi Abdul Azis alias Ulim yang mangatakan bahwa korban di ikat tangannya dengan kain basahan lalu di ganti dengan karet ban dan di bawa ke kepala lingkungan.

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.1015 K/Pid/2011



b. Majelis Hakim dalam amar putusannya telah salah menafsirkan atau membuat penafsiran yang keliru :

- Majelis Hakim dalam amar putusannya telah salah dalam menafsirkan ketentuan yang diatur dalam KUHPidana yang mana hakim dalam pertimbangannya mengatakan bahwa perbuatan para Terdakwa yang melakukan pengikatan dan juga membawa korban ke pohon manggis lalu mengikat korban dengan kain basah serta adanya Visum et Repertum yang di keluarkan oleh PUSKESMAS Siabu nomor 806/Pusk/IV/2010 tanggal 23 April 2010 tidak di jadikan hakim sebagai pertimbangan di dalam memeriksa perkara ini oleh karena di dalam Visum et Repertum tersebut telah jelas di lakukan pemeriksaan dan di dapati luka lecet di kening dan juga lecet di bawah mata sebelah kanan bukanlah merupakan bukti yang cukup kuat bagi hakim untuk mengatakan bahwa Terdakwa-Terdakwa bersalah melakukan kekerasan terhadap orang namun hakim mengatakan bahwa luka lecet tersebut tidak sama dengan apa yang di katakan korban dan juga oleh Terdakwa.
- Dalam putusan pada halaman 11 Ad 4 Melakukan kekerasan terhadap orang .

Yang mana dalam pertimbangan hakim majelis sesuai dengan Pasal 89 KUHPidana betul-betul berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan nyata bahwa Hakim juga tidak memungkir unsur ini telah terbukti di lakukan oleh Terdakwa, persoalan yang di jadikan pertimbangan hakim " Kenapa para Terdakwa melakukan hal sedemikian terhadap saksi korban". Dalam hal ini kami sebagai Penuntut Umum tidak sependapat dengan hakim oleh karena sebab dan musabab bukanlah suatu hal yang sangat Vital dalam menuntut dan memutus suatu persoalan Hukum dan jika kita kaji ulang pasti semua persoalan ada sebab dan akibatnya yang menjadi pertimbangan oleh majelis apakah perbuatan yang semena-mena dan melakukan kekerasan terhadap orang karena mencuri getah bisa di lakukan dengan main hakim sendiri jika para Terdakwa tidak ingin di katakan main hakim sendiri kenapa para Terdakwa mengikat korban di pohon manggis selama 4 (empat) jam tidak langsung di berikan kepada Imkgungan ? akan tetapi para Terdakwa selesai



melaksanakan pekerjaan mereka mengambil getah lalu pada sore harinya baru di bawa ke kepala lingkungan dan antara jam 13.00 sampai dengan jam 17.00 korban tidak dapat melaksanakan aktivitasnya baik Solat makan dan istirahat karena terikat di pohon manggis di ikat oleh para Terdakwa dan di bawa juga ke Kepala lingkungan tangan dalam keadaan terikat sungguh suatu perbuatan yang tidak mencerminkan kemanusiaan pada hal belum tentu korban adalah pelaku yang sebenarnya apalagi negara kita adalah negara Hukum bukan negara kekuasaan sehingga segala perbuatan dan tindak tanduk sebagai warga negara haruslah berdasarkan peraturan bukan tindakan sewenang-wenang dan semena mena.

- Hakim memungkiri bahwa sebagai manusia yang doib kita tidak luput dari kesilapan dan kelupaan begitu juga halnya dengan Terdakwa dan Apakah keterangan korban tersebut tidak di lindungi oleh hakim yang memeriksa perkara ini namun selalu memojokkannya karena ada perkara lain sehubungan dengan Pencurian getah yang dalam berkas perkara lain tersebut di mana korban sebagai Terdakwanya tidak di akui olehnya bahwa dia yang mengambil getah tersebut sedangkan saksi-saksi yang lainpun tidak ada yang melihatnya bahwa betul korban yang mencuri getah para Terdakwa. Dan jarak antara kebun korban dan kebun para Terdakwa yang berdekatan dijadikan Terdakwa sebagai dasar bahwa korbanlah yang mencuri getah di kebun milik Terdakwa.
- Apakah Perbuatan yang di lakukan oleh para Terdakwa yang main hakim sendiri dengan cara memegang korban dan mengikatnya di pohon manggis sampai berjam-jam mulai dari pukul 13.00 sampai dengan pukul 17.00 bukanlah merupakan perbuatan yang melanggar hukum? Hal ini kami berikan penapsirannya kepada Hakim Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan perbuatan para Terdakwa tersebut sehingga Hukum dapat di tegakkan dengan seadil -adilnya khususnya di daerah Hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal ini.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke. 1 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis yaitu perbuatan para Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan penderitaan yang dialami saksi korban Abdul Aziz Nasution sesuai Visum et Repertum No. 806/PUSK/VI/2010 tanggal 23 April 2010 ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan itu sendiri.

Hal-hal yang meringankan :

- para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor : 257/Pid.B/2010/PN.MDL., tanggal 22 Desember 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan para Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Para Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PANYABUNGAN** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor : 257/Pid.B/2010/PN.MDL., tanggal 22 Desember 2010 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan para Terdakwa 1. Basaruddin Pulungan Als Keci 2. Thamrin Nasution dan 3. Sahrin Hasan Hasibuan, secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.1015 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa 1. Basaruddin Pulungan Ais Keci 2. Thamrin Nasution dan 3. Sahrin Hasan Hasibuan dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menghukum para Termohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2011 oleh Dr. Artidjo Alkostar,SH. LL.M. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM. dan Sri Murwahyuni, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Tety Siti Rochmat Setyawati, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

Ttd/ H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

Ttd/ Sri Murwahyuni, SH.MH.

K e t u a :

Ttd/ Dr. Artidjo Alkostar,SH. LL.M.

Panitera Pengganti :

Ttd/ Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP. 040 018 310

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.1015 K/Pid/2011

